



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 1508/Pdt.G/2023/PA.JT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. dalam hal ini ia memberikan kuasa kepada Christina Minar Magdalena Pangaribuan, S.H., S.Hum., Roman Petraldy de Fretes, S.H., M.H., S.H., Timo Miranda Butar Butar, S.H., Sergio Angelo Marthen Mustamu, S.H., Dominicus Mahardian Yudhit Satya, S.H., dan Eka Binsar Suhadi, S.H, sebagai para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "CHRISTINA MINAR PANGARIBUAN & PARTNERS", yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Level 50, Jalan M. H. Thamrin No.1, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khususnya Nomor 018-P/SKK-CMPP/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 6 April 2023, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan penulistempat tinggal di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 0000/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 06 April 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2006, PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri mereka di dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada **Bab II Pasal 3 Buku ke 1 tentang hukum perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam**;
3. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dan menetap di daerah Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
4. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul selayaknya suami istri (*bada dukhul*) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama **Xxx**, lahir di Jakarta Pada Tanggal 23 Desember 2014;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berawal dengan harmonis selayaknya rumah tangga sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 Buku ke 1 tentang hukum perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam jo. Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun seiring

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



berjalannya waktu ketentraman tersebut mulai rapuh dan semakin tidak lagi harmonis dikarenakan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dan sudah tidak memiliki rasa saling menghargai lagi diantara PENGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa pada awal Tahun 2009 menjadi awal mula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan permasalahan nafkah. Dimana Pengugat tidak diberikan Nafkah rutin setiap bulan oleh TERGUGAT;

7. Bahwa pada Tahun 2014 PENGUGAT sempat meminta perpisahan namun TERGUGAT meminta agar PENGUGAT memikirkan kembali dan berjanji akan memperbaikinya;

8. Bahwa tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan TERGUGAT, akhirnya kembali terjadi perselisihan yang menyebabkan di Tahun 2019 terjadi pertengkaran besar yang kemudian PENGUGAT memutuskan untuk meminta pisah, namun TERGUGAT memohon agar PENGUGAT tetap bertahan dalam pernikahan tersebut dan berjanji memberikan nafkah rutin;

9. Bahwa setelah pertengkaran besar tersebut, TERGUGAT hanya beberapa kali memberikan nafkah sehingga PENGUGAT merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai istri;

10. Bahwa PENGUGAT pun ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun TERGUGAT tidak pernah menghargai dan tidak peduli dengan kerja keras PENGUGAT;

11. Bahwa TERGUGAT yang selalu sibuk dengan urusannya dan sangat jarang meluangkan waktu bagi PENGUGAT sebagai istri sehingga PENGUGAT merasa sakit hati dan tertekan dalam menjalani rumah tangga dengan TERGUGAT;

12. Bahwa TERGUGAT juga beberapa kali melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbentuk verbal yang mengakibatkan PENGUGAT semakin tertekan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT;



13. Bahwa di tahun 2019 keluarga sudah berusaha mendamaikan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Namun TERGUGAT kembali mengulangi kesalahannya dan terus memperbesar masalah masalah kecil, sehingga tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah;
14. Bahwa sejak tahun 2021 sampai saat ini PENGUGAT sudah tidak melakukan hubungan suami istri dan komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berjalan dengan baik;
15. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak, PENGUGAT dan TERGUGAT akan mengasuh dan memelihara secara bersama-sama dan dengan kesepakatan yang akan disepakati bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
16. Bahwa sampai dengan hari ini, rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT;
17. Bahwa tentunya dari apa yang telah dijabarkan pada poin-poin dalam gugatan di atas, sikap TERGUGAT selaku suami **SUDAH SANGAT BERTENTANGAN** dengan apa yang diamanahkan dan didalilkan pada **Pasal 80 ayat ke 2 Bagian ketiga tentang Kewajiban suami pada Kompilasi Hukum Islam Buku ke 1 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "Suami WAJIB MELINDUNGI ISTRINYA, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."** Yang untuk selanjutnya hal serupa juga diatur di dalam **Pasal 34 ayat 1 BAB VI UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Suami wajib MELINDUNGI istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."** Sedangkan pada kenyataannya segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT jelas menimbulkan perasaan sedih, kecewa dan luka batin yang sangat dalam bagi PENGUGAT. Oleh karena itu, dapat dikatakan dengan jelas dan gamblang bahwa TERGUGAT telah GAGAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami sekaligus kepala keluarga yang baik bagi PENGGUGAT serta anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

18. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha dengan segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi sangat sulit untuk dipertahankan karena TERGUGAT tidak ada perubahan untuk menjalin hubungan yang baik dalam membina kembali hubungan suami istri dalam kehidupan berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT akhirnya meyakinkan diri memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan cara mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur;

19. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan **Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, dimana suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana diatur dalam BAB XVI Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*" dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

*"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*.

Dan untuk selanjutnya juga diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*"

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Pasal 19 huruf (f)

*"Bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

*f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, PENGUGAT dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara A *quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak *Ba'in Shugraa* terhadap PENGUGAT atas nama xxx;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah xxx yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa insidentil Tergugat telah datang menghadap sendiri kemuka persidangan,

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara yang pada pokoknya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 130 HIR Jo. PERMA, Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui lembaga mediasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Hj. Yustimar B, SH., yang dalam surat laporannya tanggal 08 Mei 2023, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, dan oleh karena upaya damai melalui mediasi telah tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi materinya tetap dipertahankan. ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 22 Juni 2023 Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapny sebagai berikut :

1. Dalam gugatan **point 5** disebutkan “sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi”. Tergugat merasa perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dalam berumah tangga. Asalkan ada itikad baik dari kedua pihak untuk menjalin komunikasi yang baik, tentunya permasalahan yang ada seharusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik.
2. Dalam gugatan **point 5** disebutkan “tidak memiliki rasa saling menghargai lagi antara Penggugat dan Tergugat”. Tergugat merasa sampai saat ini selalu menghargai istri sebagai pasangan hidup. Jika ada perbedaan dan masalah, tentunya tidak bisa serta merta langsung dinyatakan sebagai bentuk tidak menghargai.
3. Dalam gugatan **point 6** disebutkan “Penggugat tidak diberikan nafkah rutin setiap bulan”. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa saat itu ada **kesepakatan** antara Tergugat dan Penggugat yaitu sama-sama membiayai pengeluaran keluarga. Hal ini atas pemikiran sebagai berikut:
  - a. Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja. Karena itu kami membagi tugas baik dalam soal mencari nafkah maupun mengurus keluarga;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



b. Ideal dalam pemikiran Tergugat adalah semua uang keluarga dipegang dan dikelola Penggugat sebagai istri. Namun ini sulit terwujud karena Penggugat tidak bisa menabung, sehingga beberapa kali dipercaya memegang uang keluarga dalam rekening atas nama Penggugat, selalu saja habis tanpa penjelasan dan tanpa pemberitahuan. Beberapa kali Tergugat dikejutkan dengan tabungan yang sudah habis karena sengaja ditutupi (tidak jujur) oleh Penggugat;

c. Pola pembelajaan uang Penggugat yang boros menurut Tergugat. Tergugat sudah mencoba memberi pengertian dan meminta Penggugat untuk lebih bijaksana dalam membelanjakan uang namun ini masih sulit dilaksanakan Penggugat;

d. Latar belakang sebelum menikah pernah Penggugat terbelit masalah tunggakan tagihan beberapa kartu kredit sekaligus sampai dikejar debt collector. Tergugat yang saat itu belum menjadi suami menutupi tagihan itu dan berharap Penggugat lebih bijaksana dalam mengelola uang;

e. Dari butir-butir a,b,c, dan d di atas, Tergugat jadi khawatir dengan keuangan keluarga karena dalam pikiran Tergugat, sebuah keluarga harus selalu memiliki dana untuk keperluan-keperluan tak terduga dan besar. Sebagai kepala keluarga, Tergugat harus memastikan keamanan keuangan keluarga dengan memastikan selalu tersedia dana tabungan keluarga di saat dibutuhkan. Akhirnya Tergugat dan Penggugat sepakat untuk pengeluaran tak rutin dan pengeluaran besar baik tak rutin maupun rutin, maka akan menjadi bagian Tergugat untuk memenuhinya. Sementara pengeluaran rutin yang tak besar dipenuhi Penggugat. Hal ini juga sesuai dengan penghasilan Tergugat yang tidak rutin dan penghasilan Penggugat yang rutin.

4. Dalam gugatan **poin 7** disebutkan “pada tahun 2014 Penggugat sempat meminta perpisahan”. Yang terjadi pada tahun 2014 adalah kehebohan ketika tiba-tiba rumah kediaman orang tua Tergugat didatangi debt collector karena tunggakan dari sebuah perjanjian kontrak Re-Financing yang dilakukan Penggugat pada tahun 2013 dengan diam-diam mengagunkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat. Kasus ini sampai masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara: 493/Pdt.G/2014/PN.JKT. PST. Walau begitu, Tergugat menghadapi masalah ini tanpa harus berlebihan menyalahkan Penggugat. Tergugat juga menanggung semua biaya yang terjadi dari biaya pengacara, pengadilan, sampai selesainya semua urusan ini. Tergugat tidak pernah memarahi Penggugat dalam masalah ini karena sangat berharap Penggugat lebih mengedepankan introspeksi ketimbang mencari kesalahan. Saat itu Penggugat mengaku menyesal dan karena itu **tidak mungkin** dalam situasi ini Penggugat meminta perpisahan.

5. Dalam gugatan **poin 8** disebutkan “terjadi perselisihan besar yang menyebabkan di tahun 2019 terjadi pertengkaran besar.. dst.. namun Tergugat memohon agar Penggugat tetap bertahan dalam pernikahan tersebut dan berjanji memberikan nafkah rutin”. Jawaban dari Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Benar adanya Tergugat pernah meminta Penggugat untuk bertahan dalam pernikahan dalam pertengkaran yang pernah terjadi. Namun Tergugat **kurang paham** pertengkaran besar apa yang dimaksud di tahun 2019;

b. Benar adanya Tergugat pernah berjanji memberikan nafkah rutin dan sempat melakukannya beberapa kali. Namun hak dan kewajiban adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Tergugat bukannya tidak mempunyai keluhan atas Penggugat, namun Tergugat lebih memilih untuk menerima dan berharap ada perubahan didasari kesadaran ketimbang memaksa Penggugat untuk berubah. Jadi ketika Tergugat mengalah dan memenuhi keinginan Penggugat yang mana sudah dilakukan Tergugat, sebaiknya disertakan dengan Penggugat juga berubah agar terjadi perubahan dari kedua pihak, **bukan hanya dari satu pihak**;

6. Dalam gugatan **poin 9** disebutkan “Tergugat hanya beberapa kali memberi nafkah sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai istri”. Jawaban dari Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kondisi di tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah ada anak yang lahir di tahun 2016. Selama itu sebagian besar urusan mengurus anak dilakukan Tergugat. Dari sejak ganti popok, mengurus makan, sampai mengantar imunisasi lengkap ke puskesmas, dilakukan Tergugat tanpa merasa keberatan. Begitu juga semua biaya anak seperti beli susu, beli popok, dan lainnya. Semua ini dimungkinkan dilakukan Tergugat karena Tergugat bekerja di rumah sebagai penulis. Tergugat tak pernah menuntut dengan keras agar Penggugat memenuhi kewajibannya sebagai Ibu justru karena **menghargai** Penggugat yang juga bekerja mencari nafkah di luar rumah;

b. Tergugat pernah mengeluhkan Penggugat yang pulang malam hampir setiap hari, namun Penggugat selalu mempunyai standar sendiri untuk pembenaran dari sudut pandangnya sendiri. Penggugat juga tidak terbuka dan mempunyai rahasia sehingga Penggugat bisa sangat cemas dan marah ketika Tergugat berdekatan dengan telepon selular Penggugat walau hanya sekedar dipinjam untuk unboxing paket saja;

c. Seperti yang disebutkan Tergugat dalam jawaban gugatan poin 5 butir b, perubahan itu harus dari dua pihak, tidak bisa hanya dari satu pihak. Ini salah satu yang paling utama yang membuat Tergugat menghentikan nafkah bulanan rutin. Walau begitu Tergugat tidak menelantarkan Penggugat, sebab semua kebutuhan pokok di rumah dipenuhi Tergugat, seperti perbaikan rumah, biaya listrik, biaya internet, bahan makanan dasar, dan kebutuhan rumah lainnya.

7. Dalam gugatan **poin 10** disebutkan "Penggugat ikut bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga.. dst.. Namun Tergugat tidak menghargai.. dst". Tergugat mengakui memang benar Penggugat ikut memenuhi kebutuhan rumah tangga namun Tergugat justru sangat menghargai dan bersyukur atas itu. Tergugat melihat di sini ada perbedaan dalam penilaian sebatas apa satu hal dianggap menghargai atau tidak. Tergugat ikut menjalankan kewajiban istri seperti mengurus anak, walau ini bukan hal yang mudah untuk Tergugat. Ketika masa pandemi dan sekolah online, Tergugat harus mengurus anak, juga urusan sekolahnya, dan pada waktu yang sama



Tergugat juga harus bekerja mengejar target pekerjaan. Namun semua ini dilakukan tergugat tanpa mengeluh pada Penggugat karena sangat menghargai Penggugat yang juga bekerja dan ikut memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga harus menekan perasaan dengan ikhlas atas keberatan karena Penggugat yang sering pulang malam bahkan sering juga dikeluhkan anak.

8. Dalam gugatan **poin 11** disebutkan "Tergugat selalu sibuk.. dst.. jarang meluangkan waktu.. dst". Tergugat bekerja di rumah sebagai penulis, ada di rumah setiap saat, dan sangat jarang sekali berpergian keluar rumah karena semua pekerjaan Tergugat dikirimkan secara online. Tergugat punya waktu banyak di rumah, karena itu juga Tergugat mampu mengurus anak di rumah walau sambil bekerja. Namun Penggugat yang hampir setiap hari pulang malam tentunya membuat Penggugat jadi kurang memiliki waktu bersama keluarga.

9. Dalam gugatan **poin 12** disebutkan "Tergugat beberapa kali melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbentuk verbal.. dst". Tergugat tidak paham kekerasan verbal seperti apa yang dimaksud karena sepengetahuan Tergugat tidak ada masalah kekerasan verbal.

10. Dalam gugatan **poin 13** disebutkan "di tahun 2019 keluarga sudah berusaha mendamaikan.. dst". Tergugat tidak paham kejadian apa yang dimaksud pada tahun 2019. Kalau yang dimaksud peran keluarga mendamaikan duduk bersama dan menjadi penengah, **tidak pernah ada**, atau belum sampai ke sana. Kecuali tahun 2023 ini ketika Penggugat bermaksud melayangkan gugatan, keluarga Penggugat sudah berusaha membujuk Penggugat mengurungkan niatnya.

11. Dalam gugatan **poin 14** disebutkan "tidak melakukan hubungan suami istri". Tergugat mengakui memang cukup lama tidak ada lagi hubungan suami istri. Namun ini bukan karena Tergugat menolak, tapi memang karena dari kedua pihak. Apalagi Penggugat pun tak pernah mengeluhkan masalah ini pada Tergugat, begitu juga sebaliknya Tergugat pada Penggugat. Tentunya kalau memang Penggugat menghendaki hubungan suami istri, Tergugat tidak ada perasaan keberatan. Tergugat



juga percaya sebenarnya dinginnya hubungan intim ini bisa diperbaiki dengan banyak cara asalkan ada kemauan dari kedua pihak, Tergugat masih sangat mencintai Penggugat.

**12.** Dalam gugatan **poin 16** disebutkan “masih terjadi pertengkaran.. dst”. Perbedaan pendapat dan perselisihan memang masih ada tapi tidak terjadi dengan pertengkaran, karena dalam setahun terakhir, kedua pihak sama-sama lebih banyak menghindari pertengkaran. Tergugat sampai saat ini masih percaya dan sering kali mengajak Penggugat untuk duduk bersama dan memperbaiki komunikasi, namun Penggugat yang selalu menolaknya.

**13.** Dalam gugatan **poin 17** disebutkan antara lain “Suami wajib melindungi istrinya... dst... telah gagal sebagai kepala keluarga yang baik bagi Penggugat dan anak-anak.. dst”. Tergugat memenuhi kewajiban dengan membiayai sesuai dengan kemampuan atas keperluan rumah tangga seperti listrik, internet, perbaikan rumah dan pemeliharaannya, makanan pokok, dan lainnya. Di luar keperluan rumah tangga, dalam berbagai kesempatan Tergugat juga memberikan uang kepada Penggugat seperti uang bekal dalam perjalanan. Dan untuk anak juga selain Tergugat membiayai sekolahnya, Tergugat juga di sela waktu kerja menemani dan membimbing anak belajar baik pelajaran sekolah maupun menanamkan pelajaran agama sejak dini. Tergugat menyadari masih banyak kekurangan namun jika dikatakan gagal dan tidak melindungi, Tergugat merasa sangat jauh dari itu. Tergugat melihat pendapat itu muncul hanya atas ketidakpuasan Penggugat saja.

**14.** Dalam gugatan **poin 18** disebutkan “Penggugat sudah berusaha.. dst”. Tergugat tak pernah menutup pintu komunikasi. Kalau benar dengan segala upaya semestinya Penggugat melibatkan pihak ketiga yang netral, duduk bersama, itikad baik, ikhlas, dan berani introspeksi, tak hanya melihat satu permasalahan hanya dari satu sudut pandang saja.

**15.** Dalam gugatan **poin 19**. Tergugat masih mencintai Penggugat. Tergugat tidak paham apakah perceraian bisa terjadi hanya karena tidak puas dan tidak cinta lagi, apalagi pernikahan ini sudah ada anak yang



masih jauh masa depannya dan kepentingannya juga jauh di atas hanya tidak puas dan tidak cinta lagi.

**16.** Dalam gugatan **poin 20**. Tergugat sampai saat ini masih tetap membuka pintu komunikasi dengan segala cara yang baik. Tergugat dengan segala kekurangannya masih memenuhi kewajiban nafkah walau tidak dalam bentuk bulanan rutin, Tergugat tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik verbal maupun fisik, Tergugat tidak mempunyai hobi mahal dan tidak suka berfoya-foya, Tergugat menggunakan hampir semua penghasilan dan tabungan untuk kepentingan keluarga, Tergugat bukan pelaku perbuatan tercela seperti berjudi ataupun berselingkuh, Tergugat pun mau menerima Penggugat dengan segala kekurangannya. Atas semua dasar ini, Tergugat masih melihat ada harapan untuk mencapai kerukunan sebagai suami istri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat pada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 6 Juli 2023 Penggugat telah pula memberikan Replikny secara tertulis yang pada pokoknya tetap berdalil sebagaimana dalam gugatannya yang selengkapny sebagai telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 20 Juli 2023 Tergugat telah pula memberikan Dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap berdalil sebagaimana dalam jawabannya yang selengkapny sebagai telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK.3271xxx yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman **13** dari **36** halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur tanggal 20 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama : Penggugat dan Tergugat Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 22 aGUSTUS 2006, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga : xxx, Nomor : 31751xxx yang dikeluarkan oleh An. Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Timur, Ka.Sektor tanggal 27 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3.;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama : Xxx, lahir di Jakarta Pada Tanggal 23 Desember 2014, Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 22 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3.;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang masing-masing bernama yaitu :

1. xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas pertanyaan dari Majelis Hakim di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai orang lain atau teman sekantor Penggugat sejak tahun 2014;
  - Bahwa waktu Penggugat menikah dengan Tergugat saksi tidak mengetahui akan tetapi menurut keterangan mereka menikah pada tahun

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan saksi yakin mereka sebagai pasangan suami isteri sah, dan hingga sekarang mereka belum pernah bercerai ;

- Bahwa selama membina rumah tangga hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan saksi kenal dengan anaknya tersebut ;
- Bahwa benar Penggugat tinggal berdomisili terakhir bertempat di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pecah mereka mulai sering terjadi perselisihan dan cekcok yang sebab utamanya dikarenakan masalah faktor ekonomi dimana Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat kurang memenuhi standar yang layak dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dimana menurut keterangan Penggugat hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah ) setiap bulannya, Tergugat tidak setuju kalau dirumah ada pembantu rumah tangga, Tergugat terlalu perhitungan termasuk ketika Penggugat ingin menitip barang dan juga mobil ditaruh dirumah, dan oleh karena banyaknya masalah sehingga Penggugat merasa kurang mau berkomunikasi dengan Tergugat ;
- Bahwa benar puncaknya karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan menurut cerita dari Penggugat sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan pada bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarena Penggugat merasa sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat sehingga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sampai sekarang telah selama kurang lebih 7 bulan ;
- Bahwa dalam hal antara Penggugat dan Tergugat suka bertengkar saksi tidak pernah menyaksikan langsung namun hanya menurut curhatan dari Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak mungkin mereka akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga ;

2. xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxx, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai orang lain atau teman sekantor Penggugat sejak tahun 2004 ;
- Bahwa waktu Penggugat menikah dengan Tergugat saksi tidak mengetahui akan tetapi menurut keterangan mereka menikah pada tahun 2006 dan saksi yakin mereka sebagai pasangan suami isteri sah, dan hingga sekarang mereka belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama membina rumah tangga hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan saksi kenal dengan anaknya tersebut ;
- Bahwa benar Penggugat tinggal berdomisili terakhir bertempat di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pecah mereka mulai sering terjadi perselisihan dan cekcok yang sebab utamanya dikarenakan masalah faktor financial yang kurang dimana Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat kurang memenuhi standar yang layak dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, Tergugat tidak setuju kalau di rumah ada pembantu rumah tangga, Tergugat terlalu perhitungan termasuk ketika Penggugat ingin menitip barang barang di kamar kost di rumah, dan oleh karena banyaknya masalah sehingga Penggugat merasa kurang mau berkomunikasi dengan Tergugat ;
- Bahwa benar puncaknya karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan sejak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat merasa sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat sehingga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama 7 bulan ;

- Bahwa dalam hal antara Penggugat dan Tergugat suka bertengkar saksi pernah menyaksikan langsung pada tahun 2022 bulannya saksi lupa yaitu ketika saksi menjemput datang kerumah Penggugat untuk jalan-jalan pergi pada saat saksi turun dari mobil melihat Penggugat dan Tergugat cekcek tapi saksi tidak masuk kedalam rumah hanya melihat dari luar, dan Penggugat mau mengajak anaknya akan tetapi Tergugat melarang anaknya tersebut ikut dibawa jalan oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan akhirnya anaknya tersebut dibolehkan oleh Tergugat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kakak Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak mungkin mereka akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK.3271xxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 20 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.1.;
2. Fotokopi pembelian token listrik melalui tokopedia, sepanjang tahun 2022, untuk bulan Februari, April Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan bulan Desember 2022 setiapnya sejumlah Rp.1.002.750 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)., bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.2.;

3. Fotokopi pembayaran internet sepanjang tahun 2022 dari bulan Januari s/d bulan Desember setiap bulan Rp.196.470 ( seratus debilan puluh enam rubu empat ratus tujuh puluh rupiah ), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.3.;

4. Fotokopi pembayaran PBB gratis melalui aplikasi websejak tahun 1993 s/d tahun 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.4.;

5. Fotokopi pembayarn PBB tahun 2015 sebelum PBB gratis melalu Internet Banking BCA sejumlah Rp.733.42,00 ( tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah) tanggal 25 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.5.;

6. Fotokopi pembayarn uang masuk sekoah anak melalui Bank Syariah Indonesia secara transper sejumlah Rp.23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022, dan untuk tahun 2023 sejumlah Rp.21.270.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.6.;

Bahwa untuk memperkuat dali-dalil jawabannya selain bukti-bukti surat di atas Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. xxx, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas pertanyaan dari Majelis Hakim di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa selama membina rumah tangga hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan saksi kenal dengan anaknya tersebut;
- Bahwa benar Penggugat tinggal berdomisili terakhir bertempat di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa waktu Penggugat menikah dengan Tergugat saksi mengetahui mereka menikah pada tahun 2006, dan hingga sekarang mereka belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama membina rumah tangga hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan saksi kenal dengan anaknya tersebut ;
- Bahwa benar Penggugat tinggal berdomisili terakhir bertempat di xxx Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pecah mereka mulai sering terjadi perselisihan dan cekcok yang sebab utamanya dikarenakan masalah faktor financial yang kurang dimana Penggugat sering menuntut nafkah yang berlebihan diluar kemampuan Tergugat, sementara gaya hidup Penggugat kurang bisa hemat dan menyesuaikan dengan kemampuan Tergugat sehingga sering berda cara pandang antara Penggugat dan Tergugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik ;
- Bahwa benar puncaknya karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan sejak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin dari Tergugat yang sekarang telah selama lebih kurang bersama 7 bulan ;
- Bahwa dalam hal antara Penggugat dan Tergugat suka berselisih saksi tidak pernah menyaksikan langsung taunya cerita dari Tergugat dan

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan Tergugat sudah berusaha agar Penggugat pulang pulang kembali kerumah dan dapat idup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak mau tetap dengan pendiriannya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Tergugat tidak secara khusus berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi ;
- Bahwa secara sepintas tidak secara khusus saksi pernah memberikan nasihat kepada Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena komunikasi dengan Penggugat agar sulit, dan kalau diberikan waktu oleh Pengadilan saksi menyatakan sanggup berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan hasilnya akan dilaporkan kepada Majelis Hakim.;

2. xxx, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa selama membina rumah tangga hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan saksi kenal dengan anaknya tersebut;
- Bahwa benar Penggugat tinggal berdomisili terakhir bertempat di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa waktu Penggugat menikah dengan Tergugat saksi mengetahui mereka menikah pada tahun 2006, dan hingga sekarang mereka belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama membina rumah tangga hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan saksi kenal dengan anaknya tersebut ;
- Bahwa benar Penggugat tinggal berdomisili terakhir bertempat di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih sejak tahun 2015 rumah

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai pecah mereka mulai sering terjadi perselisihan dan cekcok yang sebab utamanya saksi tidak mengetahui karena sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hanya saja menurut cerita Tergugat dikarenakan masalah faktor ekonomi yang kurang dimana Penggugat sering merasa kurang sehingga Penggugat pernah meminjam uang kepada pihak ketiga tanpa seizin dari Tergugat dan saksi didatangi depolektor dimana Penggugat punya sangkut paut dengan pinjamannya yang belum dibayar karena menggadekan/menjaminkan BPKB mobil tanpa seizin dari Tergugat karena Penggugat kurang bisa hemat dalam menggunakan uang dalam rumah tangga, sementara Tergugat lebih suka menghemat dalam menggunakan uangnya karena Tergugat bekerjanya hanya sebagai penulis ;

- Bahwa benar puncaknya karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan sejak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin dari Tergugat yang sekarang telah selama lebih kurang bersama 7 bulan ;
- Bahwa dalam hal antara Penggugat dan Tergugat suka berselisih saksi tidak pernah menyaksikan langsung taunya cerita dari Tergugat dan saksi dengar Tergugat sudah berusaha agar Penggugat pulang pulang kembali kerumah dan dapat idup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak mau tetap dengan pendiriannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Tergugat tidak secara khusus berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, walaupun dulu pernah saksi saksi berusaha memberikan masukan dan mendamaikan ketika Penggugat bermaksud mengajukan gugatn cerai yaitu ketika Penggugat pernah didatangi depolektor yang nyasar kerumah saksi ;
- Bahwa secara sepintas tidak secara khusus saksi pernah memberikan nasihat kepada Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena komunikasi dengan

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar sulit, dan kalau diberikan waktu oleh Pengadilan saksi menyatakan sanggup berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan hasilnya akan dilaporkan kepada Majelis Hakim.;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan kemudian mohon putusan;

Bahwa setelah Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa insidentil Tergugat telah datang menghadap sendiri kemuka persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara yang pada pokoknya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 130 HIR Jo. PERMA, Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui lembaga mediasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Hj. Yustimar B, SH., yang dalam surat laporannya tanggal 08 Mei 2023, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, dan oleh karena upaya damai melalui mediasi telah tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi materinya tetap dipertahankan. ;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa tentang gugatan Penggugat posita angka 1, yang dibuktikan dengan bukti surat P.1 berupa ( Kutipan Akta Nikah ) dan telah benarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya serta didukung keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah yang hingga sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 berupa ( Kartu Tnda Penduduk ) yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya dan didukung keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal berdomisili di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, untuk itu Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengadili perkaranya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa ( Kartu Tnda Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ) yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya dan didukung keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Xxx, lahir di Jakarta Pada Tanggal 23 Desember 2014 ;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 23 Juni 2023 Tergugat telah memberikan jawaban yang secara tertulis yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, maka berdasarkan Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1865 Bw. Yang menyatakan bahwa "barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" oleh karena itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya kepada Penggugat dibebankan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya kepada Tergugat dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diakui dan dibenarkan sebagian dan dibantah selebihnya oleh Tergugat, namun karena masalah rumah tangga ( pernikahan ) mempunyai arti yang sacral, maka didalam memutuskan perkawinan tersebut, disamping harus mempertimbangkan bukti-bukti tertulis, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis perlu juga mendengarkan keterangan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis ( P.1 s/d P-4 ) dan dua orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah tidak mengajukan pembuktian dengan bukti-bukti surat T.1 s/d T.6 dan dua orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dipersidangan ;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan tentang bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

- Tentang bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5, serta T-1, adalah akta outentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, memenuhi syarat formil dan materilnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut adalah bukti bersifat mengikat dan sempurna ;
- Tentang bukti-bukti surat P-4, T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-6, adalah bukan akta outentik bukti P-4 Akta tapi tanpa aslinya, bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-6, buka akta namun hasil krinsut dan namun dikeluarkan oleh pejak yang berwenang, bukti surat-surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, masih memerlukan bukti pendukung lainnya ;

Menimbang, bahwa segala bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat atau jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat serta replik dan kesimpulan Penggugat yang tidak berkaitan dengan apa yang didalilkan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat harus dinyatakan dikesampingkan dan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang melihat, mendengar dan menyaksikan langsung serta mengalami sendiri sebagaimana keterangannya didepan persidangan, Majelis Hakim menganalisisnya sebagai berikut :

- Para saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak ;
- Bahwa para saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat tinggal berdomisili terakhir di xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ;
- Para Saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pecah mereka mulai sering terjadi perselisihan dan cekcok yang sebab utamanya dikarenakan masalah faktor financial yang kurang dimana Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat kurang memenuhi standar yang layak dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, Tergugat tidak setuju kalau

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah ada pembantu rumah tangga, Tergugat terlalu perhitungan termasuk ketika Penggugat ingin menitip barang di kamar kost dirumah, dan oleh karena banyaknya masalah sehingga Penggugat merasa kurang mau berkomunikasi dengan Tergugat ;

- Saksi Penggugat kedua yang xxx, pernah 1 kali melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar ;
- Para saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah samapai sekarang ;
- Bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi yang tidak berdasarkan dengan penglihatannya sendiri, tidak menyaksikan dan tidak mengalaminya sendiri dengan peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut harus dinyatakan *testimonium de auditu* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar dua orang saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bersedia berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat akan tetapi dalam laporannya yang disampaikan oleh Tergugat secara lisan di depan persidangan tanggal 24 Agustus 2023 dinyatakan bahwa tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, kesimpulan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipandang dalam hubungannya antara satu dengan lainnya saling berangkaian, maka Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun alasan dalil gugatan Penggugat tidak tersusun secara berurutan namun dapat diringkas bahwayang menjadi pokok gugatan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2009 mulai pecah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus di karenakan :

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sejak tahun 2009 dikarenakan masalah nafkah dimana Penggugat tidak diberi nafkah rutin setiap bulan oleh Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat pun ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah menghargai dan tidak peduli dengan kerja keras Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat yang selalu sibuk dengan urusannya dan sangat jarang meluangkan waktu bagi Penggugat sebagai istri sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tertekan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat ;
4. Tergugat beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbentuk Verbal yang mengakibatkan Penggugat semakin tertekan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat.;
5. Bahwa sejak tahun 2021 sampai saat ini Penggugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, masing-masing dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 1 di atas atau dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 6 yang mendalilkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dikarenakan “Sejak tahun 2009 dikarenakan masalah nafkah dimana Penggugat tidak diberi nafkah rutin setiap bulan oleh Tergugat, pada tahun 2014 Penggugat sempat meau menggugat cerai terhadap Tergugat, namun Tergugat berjanji akan memperbaikinya dan demikian pula pada tahun 2019 Tergugat mengulangi lagi dan Tergugat berjanji pula akan memberikan nafkah rutinnya kepada Penggugat namun berjalan hanya beberapa bulannya setelah itu sampai sekarang tidak lagi memberi nafkah rutin kepada Penggugat”. Dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya pada angka 3 poin huruf (a) s/d huruf (e) yang pada pokoknya karena didahului oleh ketidak ada kejujuran pihak Penggugat dimana uang yang selalu dipegang oleh Penggugat selalu habis karena Penggugat tidak bisa

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup hemat dan menabung, dan masing bekerja mempunyai penghasilannya masing-masing sehingga timbul ada kesepakatan secara tidak tertulis antara Penggugat dan Tergugat untuk berbagai peran dan tugas dalam membiaya kehidupan rumah tangga yang pada intinya pengeluaran tak rutin dan pengeluaran besar dan pengeluaran besar baik tak rutin maupun rutin menjadi tanggung jawab Tergugat untuk memenuhinya, sementara pengeluaran rutin yang tak besar dipenuhi oleh Penggugat, dan pengeluaran besar baik tak rutin maupun rutin menjadi tanggung jawab Tergugat menurut Majelis Hakim telah memenuhinya seperti biaya SPP sekolah anak, biaya masuk sekolah anak, membayar token listrik, internet, pembayaran PBB sebelum tahun 2025 gratis, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat T-2 s/d T-6 untuk memenuhinya, namun kemudian kemudian kenapa Tergugat kembali tidak memenuhi sesuai janji untuk pengeluaran nafkah kepada Penggugat menurut Tergugat dikarenakan Penggugat telah tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri hanya menuntut hak karena menurut Tergugat antara hak dan kewajiban seharusnya berjalan seiring dan seimbang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah dengan berbagai alasannya, namun didukung keterangan para saksi dari Penggugat yang mana Penggugat hanya diberi nafkah rutin sejumlah Rp,1.000.000,00 (satu juta rupiah ) apalagi setelah setelah tahun 2019 seibagaimana telah dibantah oleh Tergugat namun bantahan Tergugat tersebut termasuk bantahan yang bersifat **berkualifikasi** yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan, maka oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Sejak tahun 2009 dikarenakan masalah nafkah dimana Penggugat tidak diberi nafkah rutin setiap bulan oleh Tergugat, pada tahun 2014 Penggugat sempat meau menggugat cerai terhadp Tergugat, namun Tergugat berjanji akan memperbaikinya dan demikian pu;a pada tahun 2019 Tergugat mengulangi lagi dan Tergugat berjanji pula akan memberikan nafkah rutinnya kepada Penggugat namun berjalan hanya beberapa bulannya setelah itu sampai sekarang tidak lagi memberi nafkah rutin kepada Penggugat harus dinyatakan terbukti ;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 2 dan 3 di atas, atau dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 10 dan 11 yang mendalilkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dikarenakan "Bahwa Penggugat pun ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah menghargai dan tidak peduli dengan kerja keras Penggugat dan Tergugat yang selalu sibuk dengan urusannya dan sangat jarang meluangkan waktu bagi Penggugat sebagai istri sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tertekan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat". Dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya dan dupliknya yang menyatakan bahwa Tergugat mengakui memang benar Penggugat ikut memenuhi kebutuhan rumah dan Tergugat justru menghargai Penggugat dengan cara mengurus anak dirumah dan bukannya Tergugat jarang meluangkan waktu untuk Penggugat akan tetapi bagaimana mungkin Penggugat sendiri sering pulang malam sebenarnya Penggugat sendiri yang kurang meluangkan waktu karena Tergugat sendiri bekerja selalu ada dirumah, dan Tergugat juga pada dupliknya angka 8 telah pada bulan Desember 2022 telah berusaha mengajak rekreasi ke Dunia Fantasi Ancol, akan tetapi ph menolaknya. Dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya angka 9 menyatakan bahwa Tergugat sebagai penulis dari pagi sampai pagi mengetik dan hal itu berlalung dari hari Senin sampai Minggu sehingga tidak ada ahari bluang bagi Tergugat.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berusaha mengajak Penggugat rekreasi ke Dunia Fantasi Ancol dan meskipun tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Tergugat kurang memberi perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat, namun berdasarkan bukti persangkaan kalau Tergugat setiap hari dari pagi sampai sore waktu habis dengan pekerjaan Tergugat kalau tidak bisa meluangkan perkhatian kasih sayangnya kapada Penggugat meskipun ia sering Pemohon pulang malam apabila disambut apalagi dijemput oleh Tergugat kemungkinan besar pasti Penggugat akan merasa dihormati dan disayangi karena pesaan seoranger wanita itu halus, maka oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana pada angka 2 dan 3 di atas, yang mendalilkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan antara Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dikarenakan “Bahwa Peggugat pun ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah menghargai dan tidak peduli dengan kerja keras Peggugat dan Tergugat yang selalu sibuk dengan urusannya dan sangat jarang meluangkan waktu bagi Peggugat sebagai istri sehingga Peggugat merasa sakit hati dan tertekan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti.;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Peggugat sebagaimana pada angka 4 di atas atau dalil dalam surat gugatan Peggugat angka 12, yang mendalilkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan antara Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dikarenakan “Tergugat beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbentuk Verbal yang mengakibatkan Peggugat semakin tertekan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat.”. Dalil gugatan Peggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya angka 16 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik verbal maupun fisik dan demikian pula Tergugat sebagaimana dalam dupliknya angka 9, dan tidak ada bukti-bukti surat yang membuktikannya dan demikian pula tidak ada seorang saksi pun baik saki yang diajukan oleh Pemohon maupun dari Tergugat yang menerangkan atau melihat kekerasan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwadalil gugatan Peggugat sebagaimana pada angka 4 di atas atau dalil dalam surat gugatan Peggugat angka 12, yang mendalilkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan antara Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dikarenakan “Tergugat beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbentuk Verbal yang mengakibatkan Peggugat semakin tertekan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Peggugat sebagaimana pada angka 5 di atas atau dalil dalam surat gugatan Peggugat angka 14, yang

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dikarenakan “Bahwa sejak tahun 2021 sampai saat ini Penggugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik”. Dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya angka 11 yang menyatakan bahwa “Tergugat mengakui memang cukup lama tidak ada lagi hubungan suami istri. Namun ini bukan karena Tergugat menolak, tapi memang karena dari kedua pihak”. Dan puncaknya berdasarkan keterangan para saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang sampai sekarang telah selama lebih kurang 7 bulan, berdasarkan keterangan para saksi tersebut dan pengakuan dari Tergugat dan pengakuan berdasarkan Pasal 174 dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata adalah bukti yang sempurna, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 5 di atas atau dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 14, yang mendaliikan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dikarenakan “Bahwa sejak tahun 2021 sampai saat ini Penggugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik harus dinyatakan terbukti.;

Menimbang, bahwa “salah satu alasan untuk dibenarkan terjadinya perceraian adalah seperti yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan : “antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi hubungn sami isteri dalam rumah tangganya”. Dan Tergugat sendiri sebagaimana telah dinilai oleh Majelis Hakim sebagaiman tersebut di atas telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat bahwa sejak tahun 2021 sudah kurang lebih 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami siteri dalam sebuah rumah tangga dan puncaknya telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 yang sampai sekarang telah selama lebih kurang 8 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hal ini Majelis Hakim menilainya telah terjadi adanya perselisihan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, dengan demikian sesuai faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur rumah tangga suami isteri sudah pecah ( *broken marriage* ), hal mana sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tergugat 2014 Jo, SEMA Nomor 3 tahun 2018 tersebut yang kontruksikan “broken marriage” pertama adalah antara suami isteri sudah berpisah tempat tinggal minimal selama 1 bulan, kedua antara suami isteri telah tidak ada komunikasi yang baik, dan ketiga satu sama lain telah melepaskan tanggung jawab sebagai suami isteri, dan telah memenuhi pula SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimana dinyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak adapt melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanaya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya seletelah minimal 12 (duabelas), atau perkara ceraian dengan alasan peselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah telag berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 19 huruf ( f ) PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.I/1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan : antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga harus dinyatakan terbukti dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan seluruhnya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 19 huruf ( f ) PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.I/1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlepas siapa yang bersalah dan memulai kesalahan, namun rumah tangga Penggugat dan telah pecah dan sudah tidak mungkin lagi akan dapat hidup rukun layaknya suami isteri dalam rumah tangga, dan faktanya sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga dan bahwa sekarang sudah 8 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Penggugat sendiri telah menunjukkan tekadnya untuk tetap bercerai, meskipun Tergugat sendiri telah berupaya keras untuk dapat hidup rukun kebalikan dengan Penggugat dan demikian pula 2 orang saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat telah bersedia berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat akan tetapi dalam laporannya yang disampaikan oleh Tergugat secara lisan di depan persidangan tanggal 24 Agustus 2023 dinyatakan bahwa tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan Penggugat dari Tergugat akan lebih baik ketimbang membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan dan bahkan mungkin akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



- Dan demikian pula dalam Kitab Ghoyatul Marom yang kemudian diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal pasal 19 huruf ( f ) PP. No.9 tahun 1075 Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu gugatan Penggugat tentang perceraian **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang berada dalam lingkup bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Etik Korniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.,**

**Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Etik Korniawati, S.H., M.H.**

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran, : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK, : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan, : Rp. 14.000,00
4. Biaya PNPB, : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi, : Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai, : Rp. 10.000,00

J u m l a h, : Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)